



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2018/PN Stb

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sopian
2. Tempat lahir : Kuala
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/17 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Srilabali Dusun C III A Desa PIR Adb  
Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Sopian ditangkap pada tanggal 2 Desember 2017 :

Terdakwa Sopian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum; sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 116/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 13 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 14 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SOFIAN** bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan jahat", sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOFIAN** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK warna putih les merah.

*Dalam perkara lain an. Muhammad Ali Fajar.*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan suratuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan :**

Bahwa ia terdakwa Sopian, pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017, bertempat di Dusun III Halaban Keude Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui, atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa sedang berada dirumha lalu datang Gepeng (DPO) bersama temannya yang baru diketahui terdakwa bernama Ahmad Sofyan Als Acong (berkas terpisah) datang menemui terdakwa dengan berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK kemudian Gepeng masuk ke dalam rumah terdakwa sedangkan Ahmad Sofyan Als Acong menunggu di luar rumah lalu Gepeng menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK kepada terdakwa dengan mengatakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK milik Ahmad Sofyan Als Acong, kemudian terdakwa menanyakan harga sepeda motor tersebut, lalu Gepeng berkata sepeda motor tersebut di jual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada saat sedang nego harga jual beli sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor saksi Ahmad Sofyan Als Acong tidak mengetahuinya. Selanjutnya terdakwa pergi untuk meminjam uang setelah terdakwa kembali, terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Gepeng berkata "ya sudah tidak apa-apa nanti sisanya di bayar kalau sudah ada uangnya" lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Gepeng. Pada hari Sabtu tanggal 04 November 017 sekira pukul 14.00 wib Gepeng datang kerumah terdakwa untuk meminta sisa pembayaran sepeda motor, lalu terdakwa memberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibayarkan terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan sebagai berikut :

1. Saksi RIZKI RAMADHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 11.00 wib pada saat saksi dan saksi Alfani sedang bekerja di Bukit Kubu Kec Besitang saksi di SMS oleh Sdr Muhammad Ali Fajar yang isinya meminta saksi untuk menemui Sdr Muhammad Ali Fajar di Desa Halaban;
  - Bahwa selanjutnya setelah saksi dan saksi Alfani menemui Sdr Muhammad Ali Fajar, Sdr Muhammad Ali Fajar meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk membeli nasi;
  - Bahwa setelah saksi tunggu-tunggu namun Sdr Muhammad Ali Fajar tidak kunjung kembali;
  - Bahwa akibat perbuatan Sdr Muhammad Ali Fajar, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
  - Bahwa selanjutnya saksi membuat laporan ke pihak kepolisian guna proses Hukum lebih lanjut;
- Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD ALI Als FAJAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 11.00 wib saksi sedang berada di warung saksi di Dusun III Halaban Kede Desa Halaban Kec Besitang Kab Langkat, selanjutnya saksi berniat

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim pesan kepada saksi korban yang isinya “kalau pulang kerja singgah kewarung” milik saksi tersebut;

- Bahwa sekira pukul 14.00 wib saksi korban tiba diwarung saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK bersama dengan seorang teman saksi korban;
  - Bahwa selanjutnya saksi meminjam sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan alasan untuk membeli nasi;
  - Bahwa selanjutnya saksi pergi ke daerah Sekoci untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada Acong dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa akibat perbuatan saksi, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
  - Bahwa saksi tidak ada ijin dari saksi korban untuk menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan saksi yang tersebut dalam berkas perkara dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi yang tidak hadir dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

3. Saksi AHMAD SOFYAN Als ACONG :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 sekira pukul 18.00 wib Muhammad Ali Als Fajar datang kewarung saksi di Dusun Sekoci Desa Sekoci dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna Putih BL 3946 AK;
  - Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr Gepeng dengan membawa sepeda motor tersebut datang menemui terdakwa untuk menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dna terdakwa pun mau membeli sepeda motor tersebut;
  - Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Muhammad Ali Als Fajar sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, datanglah Gepeng dan Ahmad Sofyan menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna Putih BL 3946 AK dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersedia membeli Sepeda Motor tersebut karena harganya murah dan tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan ;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli Sepeda Motor tersebut akan mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Gepeng dan Ahmad Sofyan mendapatkan sepeda motor tersebut dari Muhammad Fajar Als Ali dan Terdakwa menduga Sepeda Motor tersebut dari hasil kejahatan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membeli sepeda motor yang ternyata milik saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK warna putih les merah terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut prosedur ketentuan hukum yang berlaku (KUHP) dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, datanglah Gepeng dan Ahmad Sofyan menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna Putih BL 3946 AK dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersedia membeli Sepeda Motor tersebut karena harganya murah dan tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan ;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli Sepeda Motor tersebut akan mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Gepeng dan Ahmad Sofyan mendapatkan sepeda motor tersebut dari Muhammad Fajar Als Ali dan Terdakwa menduga Sepeda Motor tersebut dari hasil kejahatan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiaapa;





2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui, atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut diatas sebagai berikut :

**Ad.1.Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seseorang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan masing-masing sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa itu sendiri, ternyata benar terdakwa SOPIAN dengan identitas selengkapannya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga didalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang / error in persona ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

**Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui, atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang bersifat alternatif dan berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dimana jika salah satu dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, datanglah Gepeng dan Ahmad Sofyan menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna Putih BL 3946 AK dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia membeli Sepeda Motor tersebut karena harganya murah dan tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan maksud Terdakwa membeli Sepeda Motor tersebut akan mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa Gepeng dan Ahmad Sofyan mendapatkan sepeda motor tersebut dari Muhammad Fajar Als Ali dan Terdakwa menduga Sepeda Motor tersebut dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan delik menarik keuntungan dari benda yang diperoleh dari hasil kejahatan penadahan guna mendapat keuntungan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

**Hal hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi RIZKY RAMADHAN ;

**Hal hal yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK warna putih les merah oleh karena dipersidangan terbukti adalah dipergunakan dalam perkara lain an Muhammad Ali Als fajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa SOFIAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK warna putih les merah;Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Muhammad Ali Als fajar;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifai, S.H. dan Sapri Tarigan, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan,  
S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh  
Endhie Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.  
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, S.H.

Anita Silitonga, S.H.,M.H.

Sapri Tarigan, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H.,M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)